



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**  
NOMOR : 75/KPTA.W16-A/SK.HK1.2.5/1/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dipandang perlu untuk menetapkan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka perlu dibuat Rincian Penggunaan Biaya Perkara Banding Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 145 ayat (4) Rbg;
2. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
- Memperhatikan : a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 Perihal Penyesuaian Bea Meterai dilingkungan Peradilan Agama;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA;**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor W16-A/62/KU.01/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Dan Rincian Operasional Penggunaannya pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
- KEDUA** : Menetapkan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per perkara;
- KETIGA** : Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan dengan Rincian Penggunaannya sebagai berikut :
1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 130.000,-
  2. Redaksi Rp. 10.000,-
  3. Materai Rp. 10.000,-
- KEEMPAT** : Biaya Proses sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per perkara dipertanggung jawabkan oleh Tim Pengelola Biaya Proses, sesuai dengan Rincian operasional Penggunaan Biaya Proses Perkara Banding sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KELIMA** : Memerintahkan Panitera sebagai Pengelola Biaya Proses penyelesaian perkara, agar segera menyusun Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) pada tingkat banding dan kebutuhan ATK selama satu tahun;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**Ketua,**


  
Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.   
NIP. 19580708 198403 1 002

**Tembusan :**

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

**RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES  
 PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING  
 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>RINCIAN BIAYA</b>	<b>PENERIMAAN (Rp)</b>	<b>PENGELUARAN (Rp)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	130.000,-	-
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) berupa : - Kertas HVS,1/3 Rim = Rp. 17.000,- - Cetak Sampul Salput Rp. 4.000,- x 5 buah = Rp.20.000,- - Benang sampul putusan = Rp10.000,00 - Ballpoint/Spidol Rp. 2.000,- - Lem Rp. 5.000,- ;	-	54.000,-
	b. Pengiriman surat keperluan pkr banding - Pbt. Registrasi/Pendaftaran banding - Pbt. Kekurangan berkas banding ;	-	30.000,-
	c. Minutasi dan Penjilidan Berkas ;	-	10.000,-
	d. Konsumsi Persidangan : - Majelis Hakim (Rp. 15.000,-) - Panitera/Panitera Pengganti (Rp.5.000,-)	-	20.000,-
	e. Insentif Tim Pengelola Biaya Proses : - Kuasa Pengelola biaya proses (Rp.5000,) - Pembuat Komitmen (Rp.4.500,-) - Bendahara (Rp. 3.500,-) - Staf Pelaksana (Rp. 3.000,-)	-	16.000,-
	f. Pengiriman kembali berkas bundel A dan salinan putusan/putusan sela ke Pengadilan Agama Pengaju ;	-	Dikirim oleh Subbag Umum
2.	Redaksi	10.000,-	10.000,-
3.	Materai	10.000,-	10.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>150.000,-</b>	<b>150.000,-</b>


**Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
 Palangka Raya,**  
  
**Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19580708 198403 1 002**